

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat dinilai cukup. Hal ini dikarenakan jumlah Hakim Wasmat dibandingkan dengan jumlah narapidana di Rutan Tanjung Balai Karimun sehingga dapat dikatakan sangat tidak ideal. Hal tersebut juga didukung dari kurangnya fasilitas yang didapatkan para narapidana ketika berada di dalam Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun.

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan telah melaksanakan sesuai dengan sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam hal pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Balai Karimun telah mengumpulkan data-data dan evaluasi secara langsung terhadap para Narapidana secara berkala. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan peran Hakim Wasmat tersebut juga bertujuan agar membuat para Narapidana menjadi manusia seutuhnya. Hal tersebut adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Perlu dilakukan pemenuhan fasilitas oleh Rutan Kelas II Tanjung Balai Karimun guna mendukung pengaruh keberadaan Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugas khususnya sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Perlu ditugaskan hakim yang khusus melaksanakan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak terlalu banyak dibebankan dari tugas harian seorang hakim pada umumnya. Dalam hal ini agar dalam melaksanakan program pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana dapat dilaksanakan secara intens dan terkendali.
3. Perlu memaksimalkan peran dan tugas seorang Hakim Pengawas dan Pengamat yang dapat datang atau melaksanakan program pengawasan dan pengamatan secara intens oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga apabila fokus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah mengawasi dan mengamati eksekusi putusan pengadilan terhadap seluruh narapidana yang perkaranya diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Perlu memaksimalkan penyelesaian masalah yang muncul dari luar dan dalam institusi. Masalah dari luar seperti sarana dan prasarana termasuk anggaran untuk menjamin terlaksananya tugas pengawasan dan pengamatan. Masalah dari dalam seperti kelembagaan baik itu pengadilan negeri, rumah tahanan, kejaksaan, dan lain sebagainya sebagai mitra kerja yang pada kenyataannya kurang mendukung efektifnya pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Atmasasmita, Romli, 1979, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moerad, Pontang, 2012, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Santana, Septiawan, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Theo, Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

### **Jurnal Ilmiah:**

- Gunarto, Marcus Priyo, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol 21, No. 1.
- Rahmat, Doris, 2018, *Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasarakatan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol 13, No. 2, Juli.

- Rezky, Muhammad, 2020, *Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Umbutton, Vol 6, No. 2.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media
- Sulisduratin, Nunuk, 2013, *Pengujian UU tentang Pemasyarakatan terhadap UUD 1945 dalam Konteks Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 4, No. 1, September.
- Weruin, Urbanus Ura, 2017, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wulandari, Sri, 2016, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 9, Nomor 2.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3614. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretariat Negara Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

## LAMPIRAN

Foto Wawancara bersama Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas IIB.



**Lampiran 1.1.** *Wawancara bersama Hakim Pengawas dan Pengamat PN Tanjung Balai Karimun.*



**Lampiran 1.2.** *Wawancara bersama Hakim Pengawas dan Pengamat PN Tanjung Balai Karimun.*



Foto Wawancara bersama Warga Binaan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.



**Lampiran 1.3.** *Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.*



**Lampiran 1.4.** *Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.*



**Lampiran 1.5.** *Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.*



**Lampiran 1.6.** *Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.*

Foto Wawancara bersama Kasubsi dan Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.




**Lampiran 1.7.** *Wawancara bersama Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.*



**Lampiran 1.8.** *Wawancara bersama Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.*



Surat Penerimaan Izin Riset oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.



**Lampiran 1.9.** *Surat Penerimaan Izin Riset oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.*